



**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT Lippo Cikarang Tbk**

Direksi PT Lippo Cikarang Tbk ("Perseroan") dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") di Jakarta pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021. Oleh karena itu selanjutnya, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No. 15/2020"), Pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas dalam wilayah Republik Indonesia, pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021. Selain itu, Pemanggilan Rapat berikut materi-materi penunjang Rapat akan diumumkan dan dapat diakses antara lain melalui situs web Perseroan (www.lippo-cikarang.com) dan situs web PT Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id).

Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau yang Rekening Efeknya terdaftar di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021 pukul 16:15 WIB.

Seorang pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat mengusulkan mata acara Rapat yang diajukan secara tertulis dan wajib diterima oleh Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu hari Senin, 31 Mei 2021, pukul 16.00 WIB. Usulan mata acara Rapat dari Pemegang Saham Perseroan tersebut akan dimasukkan dalam mata acara Rapat jika usul tersebut memenuhi ketentuan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 16 ayat (3) POJK No. 15/2020, yakni antara lain: dilakukan dengan itikad baik; mempertimbangkan kepentingan Perseroan; merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan Rapat; menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara Rapat; dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar Perseroan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 27 POJK No. 15/2020 serta Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus *Corona Virus Disease 2019* ("Covid-19") yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Perseroan mengimbau kepada para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa secara elektronik ("*e-Proxy*") melalui aplikasi *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI (<https://easy.ksei.co.id>). Pemberian *e-Proxy* dapat dilakukan bagi Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat pukul 12.00 WIB.

Pengumuman Rapat ini juga telah tersedia dan dapat diakses pada antara lain situs web Perseroan dan situs web PT Bursa Efek Indonesia.

Lippo Cikarang, 21 Mei 2021
Direksi Perseroan